

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Umroh merupakan bagian daripada ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di tanah suci Mekkah dan Madinah. Hakikat daripada umroh merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk beribadah.¹ Rasulullah dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA , Rasulullah bersabda “*Tamu Allah itu ada tiga, yaitu orang yang berperang, orang yang melaksanakan haji dan orang yang berumroh*” (HR. An-Nasa’i dengan sanad yang baik).

Pemerintah Indonesia dalam memudahkan setiap warga negaranya yang beragama Islam berangkat haji dan umroh mengeluarkan peraturan hukum atau payung hukum sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji, dimana perjalanan ibadah haji dan umroh bisa dilakukan baik secara atau rombongan melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang dilakukan berdasarkan fasilitas pemerintah atau biro perjalanan yang ditetapkan oleh Menteri.²

Penyelenggaraan ibadah umroh khususnya dilaksanakan oleh pihak swasta banyak menuai permasalahan, salah satunya adalah mengenai

¹ Ahmad Thib Raya & Siti Musdah Mulia, 2003, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, hal. 227.

² Redaksi Sinar Grafika, 2008, *UU Penyelenggara Ibadah Haji, Cetakan ke I*, Jakarta: Sinar Grafika, hhal. 19.

gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh yang menimbulkan kerugian bagi para calon jamaah umroh.

Kasus mengenai penggelapan jabatan yang berujung pada penipuan kepada jamaah umroh dijelaskan pada Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta menyatakan bahwa terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Korporasi Komunikasi PT. Utsmaniyah Hannien Tours dimana jumlah 369 calon jamaah umroh tidak jadi berangkat serta mengalami kerugian dengan total Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Terdakwa selaku direktur tidak tahu menahu tentang tuntutan yang diberikan kepadanya karena masalah keberangkatan jamaah bukan bagian daripada tugas pokok dan fungsi terdakwa sebagai direktur. Oleh sebab itu terdakwa dituntut hukuman pidana Pasal 372 KUHP, bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Penggelapan merupakan perbuatan digelapkannya barang yang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang pemilik yang dipercayakan kepada pelaku, sehingga pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan

kepadanya.³ Rumusan Pasal 372 KUHP terdiri daripada unsur; a) objektif, dimana mengakui unsur sebagai milik sendiri. Perbuatan menguasai suatu benda oleh pelaku berarti bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai benda yang bukan miliknya dan sudah terlaksana.⁴

b) Unsur sesuatu barang, perbuatan menguasai suatu barang berada dalam kekuasaannya yaitu berupa barang yang berwujud.

c) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain yang berarti barang yang dikuasai bukan barang miliknya.

d) Unsur barang harus sudah ada dalam kekuasaannya, dimana bukan karena kejahatan akan tetapi karena merupakan perjanjian.

e) Unsur melawan hukum, dimana suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum.⁵

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Biro perjalanan wisata merupakan sarana kepariwisataan yang melayani kebutuhan wisatawan antara lain dokumen perjalanan, transportasi,

³ Riska Yanti, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal: Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hal. 3.

⁴ Tongat, 2006, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 59

⁵ Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 72.

makanan, paduan jadwal perjalanan, tiket masuk wisata hingga pemandu wisata.⁶

Perbuatan daripada terdakwa Selaku direktur PT. Utsmaniyah Hannien Tours melanggar daripada hak konsumen selaku jamaah umroh. Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Direktur PT. Utsmaniyah Hannien melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam usahanya, memberikan informasi yang jelas dan jujur dalam menjalankan usahanya, melayani konsumen dengan benar, memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian daripada perbuatan konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul skripsi: “Analisis Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh”

B Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak jasa pelayanan umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours?

⁶ Oka A., Yoeti, 2006, *Pariwisata Budaya: Masalah dan olusinya*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 1.

2. Bagaimana konstruksi hukum pidana mengenai tindak pidana penggelapan?
3. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penggelapan terhadap sebuah profesi jasa pelayanan umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours?

C Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada pihak jasa pelayanan umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours.
2. Untuk mengetahui konstruksi hukum pidana mengenai tindak pidana penggelapan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penggelapan terhadap sebuah profesi jasa pelayanan umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours.

D Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan tolak ukur terhadap penelitian sejenis secara mendalam mengenai hukum pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh.

2. Manfaat Praktis

- a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dalam meningkatkan penyelesaian tentang Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh pada proses penyidikan dan peradilan.

b. Penulis

Penelitian ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam program strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada masyarakat mengenai Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh.

E Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *juridis-normatif* yaitu hukum dipahami sebagai kaidah (norma), sebagai sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum atau sistem hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas.⁷ Dalam hal ini Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta dan dihubungkan dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tentang Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh.

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi revisi*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 46.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya menjelaskan peraturan-peraturan yang ada saat ini dan berlaku sebagai hukum positif.⁸

3. Jenis Data

a. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji
- 4) Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer, terdiri atas buku dan jurnal mengenai Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfa Beta, hal. 229.

Cara untuk mengumpulkan data peneliti melakukan dengan tehnik: Mengumpulkan data sekunder (*library research*) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yaitu Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta dihubungkan dengan Jurnal Hukum, maupun buku terkait dengan Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh.

5. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis *deskriptif-kualitatif*, yaitu suatu analisis mengenai Putusan No. 78/K.Pid.B/2018/PN Surakarta dalam Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh yang dilakukan oleh Karyawan PT. Utsmaniyah Hannien Tours.

F Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I pembahasan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II akan membahas mengenai doktrin dan peraturan hukum tentang tinjauan tentang Hukum Pidana, Unsur Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Tindak Pidana Penggelapan. Selain itu pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan tentang Jasa, Pelayanan Jasa, Subyek dan Obyek, Jasa Umroh, Prosedur Pelayanan Jasa Umroh, Hak dan Kewajiban

Para Pihak dan mengenai Penyelesaian Sengketa Tindak Pidana Penggelapan Jasa Umroh.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah tentang Proses Pembayaran yang Dilakukan oleh Konsumen Kepada Pihak Jasa Pelayanan Umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours, Konstruksi Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penggelapan dan Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Sebuah Profesi Jasa Pelayanan Umroh PT. Utsmaniyah Hannien Tours.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab IV ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tindak Pidana Penggelapan Penggunaan Jasa Transportasi Pelayanan Umroh.